



PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN TOBA SAMOSIR

KEPUTUSAN SENGKETA

Nomor Permohonan : 001/PS/PWSL.TPU.02.06/VIII/2015

Menimbang : a. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Toba Samosir telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Pemilu, permohonan dari:

- | | |
|-----------------------|---|
| 1) Nama | : Drs.MONANG SITORUS, SH. |
| No.KTP/SIM/Paspor | : 1271071312540001 |
| Alamat/Tempat Tinggal | : Perum Griya Asam Kumbang No.50,51
Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan
Medan Tuntungan, Kota Medan,
Provinsi Sumatera Utara. |
| Tempat,Tanggal lahir | : Lumban Binanga, 13 Desember 1954 |
| Pekerjaan/Jabatan | : Wiraswasta |
| 2) Nama | : CHRISSIE SAGITA HUTAHAEAN |
| No.KTP/SIM/Paspor | : 1406041912830001 |
| Alamat/Tempat Tinggal | : PT.Hutahaen, Rt 006/Rw 001, kel/desa
Batang Kumu Kecamatan Tambusai
Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau. |
| Tempat,Tanggal lahir | : Dolok Hilir, 19 Desember 1983 |
| Pekerjaan/Jabatan | : Karyawan Swasta |

Sebagai pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toba Samosir yang mendaftarkan diri melalui jalur Perseorangan dan selanjutnya memberikan kuasa kepada **1).Arie Nurwanto, SH., MH., 2).Hasan Basri, SH., 3).Hariati, SH.**, kesemuanya adalah kuasa hukum pada kantor Advokat ARIE NURWANTO, SH.,MH. & ASSOCIATE dengan alamat Jalan Karya Sari No.25 Kelurahan Pangkalan Mansyur, Kecamatan Medan Johor, Kabupaten Medan, 20143.

Dengan permohonan bertanggal 25 Agustus 2015 yang diterima Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Toba Samosir dan telah dicatatkan dalam Buku Register Perkara Penyelesaian Sengketa Nomor: 001/PS/PWSL.TPU.02.06/VIII/2015 tanggal 30 Agustus 2015 terhadap tidak ditetapkannya Pemohon oleh KPU Kabupaten Toba Samosir sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toba Samosir Tahun 2015 atas Nama Drs.MONANG SITORUS, SH. dan CHRISSIE SAGITA HUTAHAEAN sebagaimana termaktub dalam Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Toba Samosir Nomor:
54/Kpts/002.434801/2015 Tahun 2015 Tentang Penetapan Pasangan Calon
Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Toba Samosir Tahun 2015

Selanjutnya disebut sebagai -----PEMOHON

T e r h a d a p

Komisi Pemilihan Umum Toba Samosir yang berkedudukan di Kabupaten
Toba Samosir Provinsi Sumatera Utara yang berkedudukan di Jl. DI
Panjaitan No. 1 B Kecamatan Balige

selanjutnya disebut sebagai -----TERMOHON

- b. Bahwa Panwaslih Kabupaten Toba Samosir telah memeriksa
permohonan dengan hasil sebagai berikut:

I. DALAM URAIAN PERMOHONAN PEMOHON :

Kewenangan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Toba Samosir

1. Bahwa Pasal 142 Undang-undang nomor 8 Tahun 2015 tentang
perubahan Undang-undang nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati dan Walikota, menyebutkan bahwa Sengketa
Pemilihan terdiri atas:

- a. *sengketa antar peserta pemilihan;*
- b. *sengketa antara Peserta Pemilihan dan penyelenggara Pemilihan
sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan KPU
Kabupaten/Kota”*

2. Bahwa berdasarkan Pasal 143 ayat (1) Undang-undang nomor 8 Tahun
2015 tentang perubahan Undang-undang nomor 1 Tahun 2015 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang menyebutkan bahwa:
*1)“Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota berwenang
menyelesaikan Sengketa Pemilihan”.*

3. Bahwa berdasarkan Pasal 144 ayat (1), dan (2), Undang-undang
nomor 8 Tahun 2015 tentang perubahan Undang-undang nomor 1
Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang
menegaskan bahwa:

1. *Keputusan Bawaslu Provinsi dan Keputusan Panwaslu
Kabupaten/Kota mengenai penyelesaian sengketa Pemilihan
merupakan keputusan terakhir dan mengikat.*
2. *Seluruh proses pengambilan Keputusan Bawaslu Provinsi dan
Keputusan Panwaslu Kabupaten/Kota wajib dilakukan melalui
proses yang transparan dan dapat dipertanggung jawabkan.*

4. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat 1 dan 2 Peraturan Badan Pengawas
Pemilu Nomor 8 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian
Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang menjelaskan
bahwa :

(1) Sengketa Pemilihan yang diselesaikan meliputi

- a. *sengketa antar peserta Pemilihan; dan*
- b. *sengketa antara peserta Pemilihan dengan Penyelenggara
Pemilihan.*

- (2) Sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) timbul karena adanya:
- a. perbedaan penafsiran atau suatu ketidakjelasan tertentu mengenai suatu masalah kegiatan dan/atau peristiwa yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilihan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. keadaan dimana terdapat pengakuan yang berbeda dan/atau penolakan penghindaran antar peserta Pemilihan atau antara peserta Pemilihan dengan Penyelenggara Pemilihan; dan
 - c. Keputusan KPU Provinsi atau Keputusan KPU Kabupaten/Kota.
5. Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat 1 dan 2 Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 8 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota menjelaskan bahwa:
- (1) Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota dapat menghadirkan lembaga sebagai pihak pemberi keterangan yang dibutuhkan dalam penyelesaian sengketa Pemilihan.
 - (2) Pihak pemberi keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didengar keterangannya berdasarkan:
 - a. permintaan Pemohon atau Termohon kepada Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota; atau
 - b. kebutuhan Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota.
6. Dengan demikian, karena objek sengketa berada di wilayah pemilihan Kabupaten Toba Samosir Pemohon yang mendaftarkan diri melalui jalur perseorangan dan terkait dengan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toba Samosir Tahun 2015, maka Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Toba Samosir berwenang untuk menyelesaikan sengketa antara Pemohon dan Termohon.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*)

1. Bahwa Pasal 39 Undang-undang Nomor 8 tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menyatakan bahwa peserta pemilihan adalah “huruf a pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik”; huruf b. calon perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang.
2. Bahwa berdasarkan Pasal 4 huruf a Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 8 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota menjelaskan bahwa:

“Permohonan sengketa terhadap Keputusan KPU Provinsi atau Keputusan KPU Kabupaten/Kota mengenai penetapan Pasangan Calon peserta pemilihan dapat diajukan oleh Pasangan Calon yang mendaftarkan diri atau didaftarkan ke KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota”

3. Bahwa berdasarkan Pasal 5 huruf b Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 8 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota bahwa Termohon adalah:” *KPU Kabupaten/Kota*”
4. Bahwa Mengenai definisi Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, di definisikan di dalam Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 8 tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota bahwasanya “*Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon WaliKota dan Calon Wakilkota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota*”;
5. Berdasarkan uraian di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon dalam penyelesaian sengketa pemilihan Perkara *a quo*.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 8 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyebutkan:
 1. *Dalam hal sengketa Pemilihan berasal dari laporan pelanggaran, Pengawas Pemilu memberitahukan kepada pelapor bahwa laporan tersebut merupakan sengketa Pemilihan.*
 2. *Pengawas Pemilu memberikan saran kepada pelapor agar mengajukan permohonan sengketa.*
 3. *Permohonan penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak laporan pelanggaran dinyatakan sebagai sengketa.*
2. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toba Samosir kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Toba Samosir ketika KPU Kabupaten Toba Samosir menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten Toba Samosir Nomor: 54/Kpts/002.434801/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Toba Samosir Tahun 2015. Bahwa penetapan/pengumuman Keputusan KPU Kabupaten Toba Samosir sebagaimana dimaksud, dilakukan pada hari Senin tanggal 24 bulan Agustus tahun 2015.
3. Bahwa Pemohon mengajukan permohonannya pada tanggal 25 Agustus 2015 dan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan sesuai dengan Pasal 9 Peraturan Badan Pengawasan Pemilu Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

4. Bahwa sengketa pemilihan *a quo* merupakan dan/atau berasal dari laporan pelanggaran yang dilaporkan oleh Pemohon. Sesuai dengan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Badan Pengawasan Pemilu Nomor 8 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, maka “*permohonan penyelesaian sengketa diajukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak laporan pelanggaran dinyatakan sebagai sengketa*”;
5. Bahwa permohonan ini diajukan pada Hari Selasa Tanggal 25 Agustus 2015, sehingga dengan demikian memenuhi tenggang waktu yang ditentukan Pasal 9 dan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

IV. POKOK PERMOHONAN

A. PADA POKOKNYA MENJELASKAN :

1. Bahwa Pemohon selaku bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dari jalur perseorangan telah menyerahkan syarat dukungan sejumlah 21.437 sehingga melebihi dari syarat minimal yang ditentukan oleh KPU Kabupaten Toba Samosir adalah sebesar 20.498;
2. Bahwa setelah dilakukan verifikasi secara administrasi/faktual ditingkat PPS, rekapitulasi dikecamatan, rekapitulasi ditingkat Kabupaten oleh KPU Kabupaten Toba Samosir, jumlah dukungan yang memenuhi syarat menjadi 10.281 (*sepuluh ribu dua ratus delapan puluh satu*) sehingga Pemohon memiliki kekurangan dukungan sebesar 10.271 (*sepuluh ribu dua ratus tujuh puluh satu*) dukungan;
3. Bahwa terhadap hal tersebut maka Pemohon diwajibkan menyerahkan syarat dukungan kepada KPU Kabupaten Toba Samosir paling sedikit 2 (dua) x (kali) jumlah dukungan yang memenuhi syarat pada penyerahan syarat dukungan dengan mempedomani Pasal 56 Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 Jo. Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota ;
4. Bahwa selanjutnya Pemohon telah melengkapi kekurangan syarat dukungan sebagaimana yang disebutkan Point 3 diatas, adapun kekurangan minimal yang harus dilengkapi Pemohon adalah sejumlah 10.281 dukungan di kali 2 maka syarat minimalnya 20.562;
5. Bahwa Pemohon tidak hanya menyerahkan sejumlah minimal dukungan yang ditentukan tersebut melainkan menyerahkan /melengkapi dukungan tersebut dengan jumlah diatas syarat minimal yang ditentukan yakni sejumlah 25.580;
6. Bahwa perlu Pemohon jelaskan terhadap penyerahan kelengkapan syarat dukungan tersebut telah sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan KPU Pasal 56 Nomor 9 Tahun

2015 Jo Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2015, bahkan syarat dukungannya melebihi dari yang ditentukan;

7. Bahwa terhadap jumlah dukungan yang telah dilengkapi Pemohon, KPU Kabupaten Toba Samosir telah melaksanakan penelitian dugaan kegandaan terhadap jumlah dukungan perbaikan pasangan calon perseorangan yang mana dituangkan dalam berita acara hasil penelitian dugaan kegandaan dukungan perbaikan pasangan calon perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toba Samosir Tahun 2015 dengan Model BA.2-KWK;
8. Bahwa hasil penelitian dugaan kegandaan dukungan sebagaimana dalam Model BA.2-KWK terhadap pemohon adalah sebagai berikut:
 1. Jumlah pendukung yang diajukan pasangan calon perseorangan Bupati dan Wakil Bupati sebanyak 25.580 (*dua puluh lima ribu lima ratus delapan puluh*) orang;
 2. Jumlah pendukung pasangan calon perseorangan yang memberikan dukungan lebih dari 1 (*satu*) kali kepada 1 (*satu*) pasangan calon perseorangan sebanyak 136 (*seratus tiga puluh enam*) orang, dan selanjutnya dukungan yang bersangkutan hanya dihitung 1 (*satu*) dukungan;
 3. Jumlah pendukung pasangan calon perseorangan yang telah memberikan dukungan kepada pasangan calon perseorangan tersebut pada saat dukungan awal sebanyak 264 (*dua ratus enam puluh empat*) orang, dan selanjutnya dukungan yang bersangkutan tidak memenuhi syarat;
 4. Jumlah pendukung pasangan calon perseorangan yang memenuhi syarat setelah dilakukan pengurangan terhadap jumlah pendukung sebagaimana dimaksud angka 2 dan angka 3 (angka 1 – angka 2 – angka 3) sebanyak 25.180 (*dua puluh lima ribu seratus delapan puluh*) orang;
9. Bahwa terhadap jumlah dukungan pada point tersebut, jajaran KPU Kabupaten Toba Samosir telah melakukan verifikasi faktual ditingkat Desa/Kelurahan, rekapitulasi Kecamatan, rekapitulasi Kabupaten;
10. Bahwa KPU Kabupaten Toba Samosir setelah melakukan rekapitulasi perbaikan pasangan calon atas nama Pemohon maka jumlah dukungan yang memenuhi syarat adalah sebesar 5.045 (*lima ribu empat puluh lima*);
11. Bahwa hasil dukungan yang memenuhi syarat pada masa perbaikan yakni sebesar 5.045 (*lima ribu empat puluh lima*) ditambah dengan hasil yang telah memenuhi syarat pada tahapan penyerahan dukungan yang berjumlah 10.281 (*sepuluh ribu dua ratus delapan puluh satu*) adalah menjadi 15.326 (*lima belas ribu tiga ratus dua puluh enam*) sehingga menurut KPU Kabupaten Toba Samosir jumlah tersebut belum memenuhi syarat dukungan minimal perseorangan yang ditentukan oleh peraturan yakni 20.498 (*dua puluh ribu empat ratus Sembilan puluh delapan*) sehingga KPU Kabupaten Toba Samosir tidak menetapkan Pemohon sebagai calon;

12. Bahwa terhadap point 11 tersebut diatas, Pemohon dengan tegas menolak hasil dukungan yang memenuhi syarat sebesar 15.326 (*lima belas ribu tiga ratus dua puluh enam*) yang mengakibatkan Pemohon menjadi tidak ditetapkan;
13. Bahwa adapun alasan yang kuat terhadap penolakan hasil tersebut dapat Pemohon sampaikan terhadap hasil tersebut diindikasikan tidak sesuai fakta-fakta yang ada dilapangan, hal mana dapat disampaikan bahwa disetiap desa/kelurahan di 16 Kecamatan Se-Kabupaten Toba Samosir pada saat melakukan verifikasi faktual tidak dilakukan sesuai dengan yang diatur dalam peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 Jo Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota ;
14. Bahwa perlu pemohon sampaikan kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Toba Samosir tindakan PPS yang melakukan verifikasi faktual di Desa/Kelurahan yang tidak sesuai dengan peraturan KPU tersebut adalah tidak dilakukannya verifikasi faktual dari rumah ke rumah, dan juga B3 KWK yang ditandatangani pendukung Pemohon bukan diserahkan oleh PPS melainkan diberikan oleh orang yang diduga merupakan Tim Pemenangan salah satu bakal pasangan calon yang lain.
15. Bahwa terhadap hal tersebut Tim Penghubung atas nama Dolfin Bistok Sitorus membuat laporan kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Toba Samosir pada tanggal 19 Agustus 2015;
16. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Toba Samosir pada tanggal 23 Agustus 2015 telah melakukan/menindak lanjuti laporan tersebut dengan hasil kajiannya laporan tersebut merupakan pelanggaran administrasi dan telah direkomendasikan kepada KPU Kabupaten Toba Samosir untuk melakukan verifikasi faktual di Kecamatan Balige, Borbor, Laguboti, Sigumpar, Silaen dan Nasau.
17. Bahwa hingga saat Permohonan ini disampaikan KPU Kabupaten Toba Samosir belum/tidak menindaklanjuti rekomendasi Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Toba Samosir untuk melakukan verifikasi faktual tersebut;
18. Bahwa adapun alasan KPU Kabupaten Toba Samosir tidak menindaklanjuti rekomendasi Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Toba Samosir tersebut tidak memiliki alasan hukum dan hanya sifatnya membalas surat, pun jika KPU Kabupaten Toba Samosir berniat melaksanakan rekomendasi Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Toba Samosir tersebut maka seharusnya KPU Kabupaten Toba Samosir dalam balasan surat yang disampaikan kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Toba Samosir meminta lampiran rekomendasi berupa kajian pelanggaran;
19. Bahwa terhadap hal tersebut Pemohon menilai KPU Kabupaten Toba Samosir telah melakukan

pembiaran/kesengajaan untuk tidak melakukan verifikasi faktual sebagaimana yang direkomendasikan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Toba Samosir dan dengan kata lain KPU Kabupaten Toba Samosir bersifat melindungi PPS yang tidak melaksanakan tugasnya sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan KPU;

20. Bahwa akibat tindakan yang dilakukan KPU Kabupaten Toba Samosir maka Pemohon sangat dirugikan dan kehilangan hak konstitusionalnya untuk mendapatkan dukungan masyarakat sebagai Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dari jalur perseorangan;

B. PETITUM :

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Toba Samosir untuk menjatuhkan keputusan sebagai berikut :

- 1) Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- 2) Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Nomor 54/Kpts/002.434801/2015 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Toba Samosir Tahun 2015.
- 3) Menetapkan Drs. MONANG SITORUS, SH. dan CHRISSIE SAGITA HUTAHAEAN sebagai pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toba Samosir Tahun 2015.
- 4) Meminta kepada KPU Kabupaten Toba Samosir untuk melaksanakan Keputusan ini.

C. KETERANGAN PEMOHON

Bahwa pemohon dalam proses musyawarah yang telah dilakukan di Kantor Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Toba Samosir pada tanggal 2, 4, 5, 6, 7 September 2015, masih tetap pada permohonannya.

D. BUKTI PEMOHON

Bahwa untuk memperkuat permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa bukti dokumen (surat-surat) dan bukti fisik softfile dalam bentuk flasdisk yang diserahkan pada tanggal 25 Agustus 2015 sebagai berikut:

- 1) Fotocopy KTP Pemohon dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 1271071312540001 yang diterbitkan oleh Kadis Dukcapil Kabupaten Medan.
- 2) Fotocopy KTP Pemohon dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 1406041912830001 yang diterbitkan oleh Kadis Dukcapil Kabupaten Rokan Hulu.
- 3) Fotocopy Model. B-KWK Perseorangan Surat pencalonan Pasangan Calon perseorangan Monang Sitorus dan Chrissie Sagita Hutahaean sebagai Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toba Samosir

- 4) Fotocopy Model. B2-KWK Perseorangan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
- 5) Fotocopy keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba Samosir Nomor : 54/Kpts/002.434801/2015 Tahun 2015 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Toba Samosir Tahun 2015 bertanggal 24 Agustus 2015.
- 6) Fotocopy Model BA.2-KWK Perseorangan Berita Acara Hasil penelitian dugaan kegandaan dukungan Pasangan calon perseorangan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Toba Samosir Tahun 2015.
- 7) Fotocopy Model BA.5 KWK Perseorangan Rekapitulasi dukungan pasangan calon perseorangan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati ditingkat Kabupaten Toba Samosir.
- 8) Fotocopy Model BA.2-KWK Perbaikan Berita Acara Hasil penelitian dugaan kegandaan dukungan perbaikan pasangan calon perseorangan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toba Samosir.
- 9) Fotocopy Model BA.5 KWK Perseorangan Rekapitulasi dukungan perbaikan pasangan calon perseorangan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di tingkat Kabupaten Toba Samosir.
- 10) Fotocopy Surat Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Toba Samosir Nomor: 002/126/Panwaslih/23/VIII/2015 tertanggal 23 Agustus 2015 bertanda tangan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Toba Samosir Junpiter Pakpahan, STP.
- 11) Fotocopy Surat Pernyataan Monang Silaen yang beralamat Desa Pardomuan, Kecamatan Silaen bertanggal 19 Agustus 2015.
- 12) Fotocopy Surat Pernyataan Benson Fran Sitorus yang beralamat di Jalan Gereja No. 55 Patane III, Kecamatan Porsea tertanggal 19 Agustus 2015.
- 13) Fotocopy Surat Pernyataan Mardongan Panjaitan yang beralamat di Kelurahan Sigumpar Daksina, Kecamatan Sigumpar tertanggal 19 Agustus 2015.
- 14) Fotocopy Surat Pernyataan Sojuaon Aruan yang beralamat di Desa Aruan Laguboti, Kecamatan Laguboti tertanggal 19 Agustus 2015.
- 15) Fotocopy Surat Pernyataan Harles Manurung yang beralamat di Desa Parbagasan Janjimatogu, Kecamatan Uluan tertanggal 19 Agustus 2015.
- 16) Fotocopy Surat Pernyataan Magara Sitorus yang beralamat di Desa Partoruan Lumban Lobu, Kecamatan Bohatualuhasi tertanggal 19 Agustus 2015.
- 17) Fotocopy Surat Pernyataan Erwin Sitorus yang beralamat di Tangga Batu I, Kecamatan Parmaksian tertanggal 19 Agustus 2015.
- 18) Fotocopy Surat Pernyataan David Napitupulu yang beralamat di Napitupulu Bagasan, Kecamatan Balige tertanggal 19 Agustus 2015.

- 19) Softcopy surat pernyataan dukungan dan dokumen dukungan masyarakat kepada Pemohon melalui jalur calon perseorangan.

Bukti tambahan yang diserahkan pemohon berupa bukti dokumen (surat-surat) yang diserahkan saat agenda musyawarah mendengarkan keterangan Saksi Pemohon pada tanggal 5 September 2015 berupa :

- 20) Soft Copy Rekaman Suara.
- 21) Fotocopy Surat Edaran Nomor : 1605/KPU-Kab/002.434801/VIII/2015, tanggal 11 Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba Samosir.
- 22) Fotocopy Surat pernyataan yang dibuat oleh Harapan Sitorus tertanggal 18 Agustus 2015.
- 23) Gambar tertanggal 14 Agustus 2015 yang diambil di Desa Parsaburan Tengah, Kecamatan Habinsasar.
- 24) Gambar tertanggal 13 Agustus 2015 yang diambil di Dusun Sujungkat, Desa Lumban Rau Tenggara, Kecamatan Nassau.
- 25) Gambar tertanggal 13 Agustus 2015 yang diambil di Dusun Sujungkat, Desa Lumban Rau Tenggara, Kecamatan Nassau.
- 26) Fotocopy Surat Pernyataan tertanggal 19 Agustus 2015 yang diperbuat oleh Rames B. Sitorus.
- 27) Fotocopy Surat dari Sabar Hutapea kepada Pimpinan Panwaslu Kabupaten Toba Samosir tertanggal 16 Agustus 2015.
- 28) Fotocopy Surat dari Sawangin Simanulang kepada Pimpinan Panwaslu Kabupaten Toba Samosir tertanggal 16 Agustus 2015.
- 29) Fotocopy Surat dari Purnama Sari Simanjuntak kepada Pimpinan Panwaslu Kabupaten Toba Samosir tertanggal 16 Agustus 2015.
- 30) Fotocopy Surat Kronologi Kejadian di Balige yang ditujukan kepada Pimpinan Panwaslu kabupaten Toba Samosir tertanggal 16 Agustus 2015.
- 31) Fotocopy Surat tertanggal 19 Agustus 2015 yang diperbuat oleh Hulman Napitupulu.
- 32) Fotocopy Surat tertanggal 19 Agustus 2015 yang diperbuat oleh Rigen Sitorus.
- 33) Fotocopy surat kejadian verifikasi factual di kecamatan Borbor tertanggal 16 Agustufots 2015.
- 34) Fotocopy Surat pada waktu pelaksanaan verifikasi fatual Kecamatan Habinsaran.
- 35) Fotocopy Surat dari Hulman Napitulu kepada Pimpinan Panwaslu Kabupaten Toba Samosir tertanggal 16 Agustus 2015.

E. KETERANGAN SAKSI-SAKSI DAN AHLI PEMOHON

Nama-nama saksi yang diajukan Pemohon melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 5 September 2015 dalam agenda sidang pemeriksaan bukti yaitu:

- 1) Juanda Butar-butur sebagai relawan dari tim monang di Nassau desa Lumban Rau Tenggara dusun Sijungkat menerangkan;
 - Saksi merasa keberatan karena jadwal verifikasi faktual yang dilakukan sangat singkat yaitu dimulai jam 7 malam rekapitulasi

dan dari pihak lain ada membuat keonaran sehingga dimulai jam 9.30. Ada 2 oknum yang melakukan yakni PPS dan juga pihak lain yang membawa berkas berbentuk silon tanpa kop dengan urutan nama-nama sesuai dengan silon yang ada di KPU. Ada seorang masyarakat yang mendukung tapi karena intervensi sehingga mencabut dukungan kembali dengan mengisi form B3KWK. Jadwal 12-16 Agustus 2015 tetapi pelaksanaan verifikasi hanya 2 hari.

2) Harapan Sitorus sebagai relawan desa Aek Ulok kecamatan Habinsaran menerangkan;

- Desa Lumban Rau Barat pada 13 Agustus pukul 09.30 WIB padahal harus dimulai pukul 09.00-16.00 WIB. Tim penghubung datang pukul 09.15 tapi PPS tidak ada di tempat sehingga tim penghubung pulang dan 10 orang-orang yang mendukung. Disuruh balik tapi masyarakat mengatakan bukan itu saja kerjaan. Dan ketika ada pendukung datang oknum PPS mengatakan mengapa mendukung monangta kepada Maslon Simanjuntak. Nama pendukung yang hadir saat itu Maslon Simanjuntak akan tetapi daftar hadir tidak diisi karena tidak ditawarkan. Pada tanggal 16 Agustus 2015 pada pukul 14.15 WIB sudah tutup verifikasi sesuai dengan uraian ketua PPS padahal masyarakat sudah mau memberi dukungan. PPS tidak ada melakukan verifikasi secara dari rumah ke rumah.

3) Hulman Napitupulu sebagai relawan dari pemohon menerangkan;

- 12 Agustus 2015 di desa Pardomuan kecamatan Silaen, ada tim penghubung silon kepada saya dan mengatakan tolong beritahu nama-nama pendukung monangta agar mendukung dan dijawab Ya dan Saat di rumah Adil Sianipar dan disana ada tim atas nama Parsaoran Napitupulu dan meminta KTP untuk mendukung dan memilih PoltakRo dan memberi uang Rp. 50.000,- sebanyak 3 orang tapi tidak melihat memberikan uang tapi sesuai uraian. Saat tim penghubung menyuruh verifikasi, yang meminta uang tersebut menjadi meminta uang karena dari tim Poltak Ro memberi uang biar sama memberi uang.

Ada rekaman audio. Saksi ada memberitahu ke panwaslih tetapi saksi memberitahu dan disuruh mengupayakan dengan maksimal tapi saya menyerah dengan keadaan yang sedemikian. Verifikasi dilakukan di balai desa dan tidak ada dari rumah ke rumah.

4) Monang Silaen (desa Pardomuan Kecamatan Silaen) menerangkan di atas sumpah/janji menurut agama kepercayaan masing-masing;

- Kamis, 13 Agustus 2015 sekitar pukul 14.00 WIB ada yang berkendara bermotor berboncengan dan menanya dan menunjukkan surat dua lembar dan menyuruh menekan. Isinya adalah supaya monangta tidak menjadi calon bupati. Tapi saya tidak menandatangani. Saksi tidak termasuk dalam daftar pendukung.

5) Mardongan Panjaitan sebagai masyarakat menerangkan;

- 12 Agustus 2015, di Kelurahan Sigumpar Dangsina saya melihat ada oknum lain diluar dan di dalam kantor kelurahan. Saya pergi keluar dan mengajak orang lain memberi dukungannya dan saya menemukan masih ada oknum lain yang saya temukan dan di atas meja saya temukan formulir B3 KWK. Saya pertanyakan dan dijawab itu adalah formulir B3 KWK dan saya tanyakan kembali dan waktunya sudah tutup.
- 6) Benson Frans Sitorus tim relawan Monangta di desa Lumban Nabolon menerangkan;
- 12 Agustus 2015, kita sebagai relawan Monangta, ada kumpul-kumpul orang dan mendengar yang mereka bicarakan dan yang dibicarakan adalah formulir yang posisinya berdiri. Di desa lain juga ada yang demikian. Disana ada PPS, PPK dan ada yang mendampingi yang kita tidak tahu siapa. Datang ke tempat yang kumpul lagi sudah tidak disitu lagi karena waktunya sudah habis. Tidak ada verifikasi faktual ke rumah kami. Saya melihat dibagi-bagi ada sejenis formulir yang menyatakan jangan mendukung monangta
- 7) Mangara Sitorus masyarakat di Parmaksian menerangkan;
- 12 Agustus 2015, ada seorang oknum membawa formulir penolakan mendukung monangta dan saya disuruh menandatangani formulir itu. Saya menerangkan tinggal Desa Parturuan lumban lobu Parmaksian. Dan Formulir B3KWK tidak banyak yang menandatangani. Verifikasi dilakukan di rumah kepala desa. Saya kurang tahu mengenai bukti penolakan atau B3KWK, karena formulir B3kwk diberikan Di pinggir jalan.(pemohon menuntukkan contoh formulir B3KWK, dan saksi menjelaskan benar akann yang bagian atasnya ditutupi).
- 8) Sawangin Manullang tim penghubung dari Monangta menerangkan;
- Desa situatua kecamatan sigumpar keberatan karena beredarnya B3 KWK di kecamatan Sigumpar pada tanggal 16 Agustus 2015. Ada juga warga yang melaporkan B3 KWK kepada saya. Dengan adanya itu, tidak ada lagi yang datang memberi dukungan di Parraturan. Saat verifikasi ada orang di kiri kanan yang ga tau siapa orangnya. Saat ada beredar formulir saya melapor ke KPU dan Panwas. Saya ada kordinasi dengan PPK/PPS. Saya banyak mengundang pendukung datang ke lokasi. Akan tetapi B3KWK menyebar tetapi bukan PPS tapi dari oknum lain banyak. Orang yang membagi B3KWK bernama Toga Simanjuntak bukan warga disini. Saya ada membuat laporan ke panwas. Waktu tersebut merupakan kesepakatan tetapi PPK yang buat jadwal dan ada permintaan saya ditambahi 1 jam karena masih banyak yang mendukung tapi tidak mau karena dikatakan lewat jadwal. Undangan yang diberikan ditembuskan ke Panwas Kabupaten. Verifikasi dilakukan tanggal 13 agustus jam 14-16 dirumah ketua PPS depan kantor camat,desa sigumpar dangsina dari jam 16.15-

16.30. tanggal 14 agustus jam 12-13 wib di desa maju. Jumlah dukungan sebanyak 1104 (seribu seratus empat) orang. Setelah verifikasi jumlah yang 46 (empat puluh enam). Saya meminta kepada PPK Formulir dengan keberatan saksi, tetapi Komisioner KPU mengatakan melapor ke Panwas dan Kepolisian. Sebelum siap di desa verifikasi sudah dibawa ke kecamatan.

- 9) Purnama Sari Simanjuntak sebagai tim relawan menerangkan;
 - Desa Parsoburan Tengah tanggal 15 Agustus. Silon ada di pihak lain dan tidak berkop surat yang duduk bersama dengan pendukung. Dan yang saya tahu Cuma ada 3 salinannya. Pukul 10.55 di lokasi dan sudah dimulai. Saya duduk dibelakang memonitoring. Ada pihak lain memegang silon yang duduk di lokasi masyarakat pendukung dan waktu mau saksi foto langsung disembunyikan dan saya tidak ada mengajukan keberatan kepada PPS dan PPL.
- 10) Ramses Sitorus menerangkan di atas sumpah/janji menurut agama kepercayaan masing-masing;
 - 10 Agustus, ada tamu tak diundang datang ke rumah saya. Dan menanyakan alamat nama-nama yang ada di daftar yang mereka bawa. Dan menginstruksikan supaya kalau ada yang memberi seperti ini, jangan datang menandatangani karena akan terjerat hukum.
- 11) Dolfin Sitorus Tim penghubung kabupaten menerangkan;
 - Verifikasi pada 12-16 Agustus 2015, beredarnya format B3 KWK diluar pihak PPS. Beredarnya B1 KWK/ data silon oleh pihak lain dan ditanggapi. Hal itu benar dan kita instruksikan menggali informasi terkait hal tersebut. Adanya money politik oleh oknum pasangan calon lain terhadap pendukung monangta menurut asumsi saya. Waktu verifikasi yang amburadul dan terdapat bukti sama kita. Ada waktunya yang setengah jam, sejam dan dua jam. Kemungkinan pada saat jadwal masyarakat tidak hadir dan tidak bisa digantikan waktunya karena range waktunya yang sedikit dan PPS mengatakan tidak bisa sesuai dengan instruksi yang mereka dapatkan dari KPU. Adanya ketidaksesuaian hasil verifikasi di PPS dengan hasil rekapitulasi di kecamatan di meranti tengah. Adanya intimidasi, hasutan, dan provokasi di setiap kecamatan se-Toba Samosir. Adanya statement yang mengatakan bapak monang ta tidak layak sebagai bupati. Adanya sms PPS yang mengatakan dia juga diintimidasi, diawasi oleh pihak lain. Pada rekapitulasi di kabupaten, secara terbuka di depan umum, tim monangta keberatan akan hasil rekapitulasi tersebut. Saya tidak mengetahui asal dari silon. Kami membuat tim satu orang dalam mengetik silon ada 5 Orang dan diketik di kantor Pemohon. Saya pernah konsultasi dengan KPU. Jumlah rekapitulasi kedua. Rekap I kami serahkan 21.347 Analisis ganda sekitar 6.000an Hasil MS sekitar 10.281 dari 15.000an

yang difaktualkan.Rekap II MS 5.045. Saya tidak ada menandatangani formulir keberatan karena tidak ditawarkan. Rekapitulasi di Kabupaten, Tidak ada memberi formulir keberatan dan tidak disinggung sedikit pun. Panwaslih mengundang saya mengklarifikasi dan hasilnya merekomendasikan verifikasi faktual ulang di 6 kecamatan.

- Komunikasi tim penghubung dengan KPU Setelah hasil rekap perbaikan di kabupaten komunikasi sudah kurang harmonis. Tapi sebelumnya sangat harmonis. Setelah rekomendasi tidak dilaksanakan, saksi ada komunikasi dengan panwaslih dan juga dengan KPU Ada tapi tidak ada jawaban yang pasti tapi hanya sebatas akan diplenokan.

12) Jonner Sitorus sebagai tim relawan menerangkan;

- Desa onan Borbor tanggal 13 Agustus 2015, adanya kesalahan alamat verifikasi yakni tersurat di balai desa tapi verifikasi di rumah. Desa Purba Tua, tanggal 14 Agustus 2015 tersurat di balai desa purba tua padahal di rumah.Di Purba Tua, ada oknum lain dan saya tanyakan PPK itu siapa dan dijawab itu adalah tim orang lain.PPDP ada ikut dengan tim lain. Saya menghadirkan orang di Purba Tua di rumah saudara saksi dan disanalah diverifikasi, akan tetapi tidak dibuat di lokasi yang ditentukan Alasannya sudah kesorean karena tidak ada lampu di balai desa. Saya merasa dirugikan yakni menghambat memberi dukungan kepada Monangta. Di Purba Tua ada PPDP dan PPK menyuruh pulang tapi tidak mau. Dan dipertanyakan kenapa ada disini dan jawabannya dia dari tim pasangan lain.

13. Sabar Hutapea tim penghubung menerangkan;

- Undangan pertama dari PPK dan undangan itu ada 2. Tanggal 12 di laguboti 23 desa. Undangan pertama tidak sama dengan undangan yang kedua. Ada masyarakat membawa B3 KWK. Ketua PPK bertanya darimana dapanya B3 KWK dan mengatakan dapat dari PPK dan langsung anggota PPK langsung mengatakan saya PPK dan dijawab kembali dari fotocopy. Pada tanggal 12 jam 13.00 WIB PPK menelepon untuk memberi undangan yang kedua. Tanggal 14 pukul 14,30 di desa oppu raja hutapea timur, ada seorang ibu bernama rani hutapea dan mengatakan horas. Dan saya langsung mengatakan kepada penduduk siapa beliau. Dan ada seorang bapak-bapak mengatakan dari tim orang lain. Dan saya langsung jumpai dan menanyakan apa tujuannya dan mengatakan meminta nomor saudaranya. Setelah itu ibu itu meminta hasil verifikasi dari PPS. Dan saya langsung menanyakan darimana dapatnya ijin meminta hasil? Apa ada ijin dari KPU? Dan ditanya balik kok gitu bapak bertanya kepada saya? Dan dijawab dari desa aruan saja bisa saya dapat kok dari sini bapak komplain?. Ada kejadian lain

beredar B3 KWK Ada sampai ketua PPK sendiri menangkap basah oknum.

14. Madju Aruan tim relawan menerangkan;

- Di kecamatan Balige, pendukung enggan datang karena adanya hasutan dari oknum lain. Pada saat hari terakhir penyerahan hasil rekap ke PPK, menjelang jam 12 malam, yang diverifikasi siapa? Perseorangan atau partai? Kalau perseorangan kenapa ada dari partai?. Akan tetapi semua hasil verifikasi belum masuk semua sampai pukul 24.00 WIB. Pada akhirnya kami dari tim penghubung menjemput dari kecamatan lainnya dak jemput bola? Ya kami akan menjemput hasil dari PPS yang melapor. Ada yang menyerahkan ke PPK 2 hari setelah jadwal penyerahan. Desa yang anda ketahui penyerahan di luar jadwal Ada 2 desa lumban bulbul dan baruara. Tidak ada anda lihat money politik yang ada hanya sebatas intimidasi

Nama-nama Ahli yang diajukan Pemohon pada tanggal 6 September 2015 dalam agenda sidang pemeriksaan bukti yaitu;

1. Dr. Pandastaren Tarigan, S.H, M.S, menerangkan di atas sumpah / janji menurut agama kepercayaan masing-masing;
 - Ahli memiliki keahlian Tata Kelola Pemerintah dan Ahli juga memiliki keahlian dibidang Adminitrasi Negara; Ahli telah beberapa kali di tunjuk sebagai ahli baik di persidangan maupun sebagai Tim Seleksi Komisi Pemilihan Umum di Sumatera Utara; Bahwa menurut ahli, ahli tidak pernah terlibat dalam hal menentukan undang-undang dan atau peraturan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Bahwa menurut ahli Selama ini rakyat merasa bahwa kedaulatan mereka hanya terbatas pada partisipasi mereka dalam pemilu untuk memilih anggota legislatif yang merupakan perwujudan wakil rakyat, sehingga rakyat menuntut agar peranan rakyat tidak hanya terbatas pada lingkup pemilihan legislatif saja melainkan juga lingkup pemilihan lembaga eksekutif mulai dari lingkup lembaga eksekutif tertinggi yaitu presiden, sampai pemilihan kepala daerah
 - Bahwa menurut ahli Pemilihan umum secara langsung oleh rakyat merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan Negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa “kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Bahwa menurut ahli Penyelenggara Pemilu harus mempunyai sifat dan sikap yang berintegritas, profesionalisme dan akuntabilitas. Bahwa menurut ahli Akuntabilitas berarti setiap pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Pemilu harus

mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan kewenangannya kepada publik baik secara politik maupun secara hukum. Bertanggung jawab secara politik berarti setiap unsur yang terlibat dalam penyelenggaraan Pemilu mempunyai kewajiban menjelaskan kepada masyarakat fungsinya dan alasan tindakan yang diambil;

- Bahwa menurut ahli saat ini sistem demokrasi di Indonesia telah mulai meningkat, dimana sistem demokrasi tersebut dilaksanakan sesuai dengan undang-undang yang ada. Bahwa dalam hal meningkatkan demokrasi di Indonesia, pemerintah sudah mengatur dan membuat acuan tentang pemilihan umum, baik pemilihan kepala negara, legislatif dan kepala daerah (Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur serta Pemilihan Bupati/wakil Bupati). Bahwa menurut ahli dalam hal melaksanakan demokrasi, pemerintah telah membuat undang-undang/peraturan tersendiri serta membuat aturan khusus terhadap Penyelenggara Pemilu (KPU) dan Pengawas Penyelenggara (Panwas). Bahwa menurut ahli tujuan dibuatnya aturan tentang Penyelenggara Pemilu (KPU) dan Pengawas Penyelenggara (Panwas), agar demokrasi berjalan dengan arif, bijaksana dan independent. Bahwa menurut ahli aturan yang telah dibuat oleh pemerintah dan DPR tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang Dasar. Bahwa menurut ahli Penyelenggara Pemilu (KPU) dituntut untuk senantiasa konsisten melaksanakan segala tugas dan wewenangnya. Meskipun harus berhadapan dengan para pihak yang berkepentingan dengan penyelenggaraan pemilu, demikian juga fungsi Pengawasan yang saat ini diemban oleh Pengawas Penyelenggara (Panwas).
- Bahwa menurut ahli Penyelenggara Pemilu (KPU) juga mempunyai tugas untuk Mengkoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan PEMILU. Bahwa selain dari pada itu menurut ahli Penyelenggara Pemilu (KPU) diwajibkan bersifat netral/tidak memihak dan independent khususnya pada tahapan-tahapan pra dan pasca pemilihan guna mencapai demokrasi yang ideal. Bahwa menurut ahli Pengawas Penyelenggara Pemilu (KPU) adalah Bawaslu yang saat ini sesuai tingkatannya untuk Kabupaten/Kota (Panwaslu/Panwaslih). Bahwa menurut ahli sesuai dengan fungsi dan peran Penyelenggara Pemilu (KPU) tidak boleh tidak menindak lanjuti apa-apa yang telah disampaikan oleh Pengawas Penyelenggara (Panwas). Bahwa menurut ahli jika ada pemberitahuan yang disampaikan Pengawas Penyelenggara (Panwas), menjadi kewajiban bagi Penyelenggara Pemilu (KPU) untuk menindak lanjuti sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pengawas Penyelenggara (Panwas) sebab jika hal tersebut tidak dilaksanakan maka hal tersebut sudah menyimpang dari peraturan. Bahwa menurut ahli jika hal demikian tercapai maka tujuan demokrasi pun tercapai dan Kpu sebagai penyelenggara pemilihan umum

dapat dinilai memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel, demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berkualitas;

2. Dr. Mirza Nasution, S.H, M.Hum, dibawah sumpah antara lain menerangkan di atas sumpah / janji menurut agama kepercayaan masing-masing;
 - Ahli memiliki keahlian dibidang Tata Negara. Bahwa menurut ahli Negara menjamin hak konstitusi setiap warga negara, dan tidak boleh diabaikan oleh siapapun karena telah dijamin oleh Undang-undang. Bahwa menurut ahli Hukum itu tidak membuat aturan-aturan seperti norma-norma dan kaidah. Bahwa menurut ahli Pemilu harus sesuai dengan konstitusi dan ketika bertentangan maka harus dikembalikan lagi kepada asas prinsip. Bahwa menurut ahli Jikalau PKPU No 9 Tahun 2015 bertentangan dengan UNDANG-UNDANGD 1945, maka harus dikembalikan lagi kepada konstitusinya, dengan ukuran kualitas bukan kuantitas dari pemilu itu sendiri. Bahwa menurut ahli Sistem prosedur pemilu memang harus dikejar, tetapi jangan sampai karena prosedur menghilangkan hak konstitusi seseorang, dimana pentingnya hak konstitusi seseorang dalam pesta demokrasi di negara kita ini.
 - Bahwa tujuan dilaksanakan pemilihan, baik pemilihan calon legislative, maupun calon Eksekutif seluruhnya hanya untuk mencapai tujuan Negara yang demokrasi sebagaimana wujud Negara konstitusi sebagai dasar dari UNDANG-UNDANGD 1945. Bahwa menurut ahli kewajiban Penyelenggara Pemilu lah yang mengidentifikasi dokumen syarat-syarat yang telah ditentukan setelah syarat tersebut diterima oleh Penyelenggara Pemilu. Contoh; setiap syarat seperti KTP yang diajukan oleh Pasangan Calon, maka Penyelenggara Pemilu lah yang mengecek, memeriksa keabsahan identitas tersebut dengan mengecek data tersebut dari sumber yang terpercaya dan akurat, misalnya dilakukan pengecekan di Dinas Kependudukan, kantor camat dan lurah terkait. Bahwa menurut ahli Verifikasi faktual dukungan calon perseorangan yang dilakukan oleh KPU harus dilaksanakan dari rumah ke rumah, agar hak konstitusi seseorang tidak terabaikan.
 - Bahwa menurut ahli Jika verifikasi faktual hanya dilakukan secara kolektif yang dikumpulkan di suatu lokasi, tanpa mendatangi atau berkunjung dari rumah ke rumah, maka dikuatirkan akan menghilangkan hak konstitusi setiap orang dan dapat tidak mencerminkan Demokrasi. Bahwa menurut ahli Aturan KPU tentang verifikasi faktual secara kolektif tidak boleh menafsirkan sendiri-sendiri, seharusnya berdiskusi dan berkordinasi dengan KPU di atasnya ataupun KPU Pusat.

F. JAWABAN TERMOHON :
DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa Pemohon benar telah menyerahkan dokumen syarat dukungan sejumlah 21.437 (*dua puluh satu ribu empat ratus tiga puluh tujuh*) dukungan, pada tanggal 15 Juni 2015 sebagaimana tertuang dalam Model B2-KWK Perseorangan (Bukti T.1) dari ketentuan syarat minimal dukungan sejumlah 20.498 (*dua puluh ribu empat ratus sembilan puluh delapan*) dukungan sesuai dengan Keputusan KPU Kabupaten Toba Samosir Nomor: 08/Kpts/002.434801/2015 Tanggal 27 April 2015 Tentang Persyaratan Dukungan dan Jumlah Sebaran Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Toba Samosir Tahun 2015 (Bukti T.2);
2. Bahwa berdasarkan hasil penelitian dugaan kegandaan dukungan pasangan calon perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wjakil Bupati Toba Samosir Tahun 2015 pada tanggal 18 Juni 2015 yang tertuang dalam Model BA-2-KWK Perseorangan berjumlah 6.123 (*enam ribu seratus dua puluh tiga*) dukungan (Bukti T.3) Dan setelah dilakukan penelitian administrasi dan faktual yang oleh PPS Se-Kabupaten Toba Samosir mulai tanggal 23 Juni s.d 06 Juli 2015, diperoleh dukungan yang memenuhi syarat sejumlah 10.281 (*sepuluh ribu dua ratus delapan puluh satu*) dukungan, berdasarkan rekapitulasi syarat dukungan tingkat Kabupaten Toba Samosir pada tanggal 16 Juni 2015 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Model BA-5 KWK Perseorangan (Bukti T.4) Sehingga Pemohon memiliki kekurangan dukungan sejumlah 10.217 (*Sepuluh ribu dua ratus tujuh belas*) dukungan dari syarat dukungan minimal. Pada saat rekapitulasi jumlah dukungan di tingkat kecamatan Se-Kabupaten Toba Samosir tidak ada keberatan dari tim penghubung Pemohon maupun masukan dari Panwas Kecamatan yang tertuang dalam Model BA-4.1 KWK Perseorangan. Demikian juga pada saat rekapitulasi jumlah dukungan di tingkat Kabupaten Toba Samosir, tidak ada keberatan dari tim penghubung Pemohon maupun masukan dari Panwas Kabupaten Toba Samosir yang tertuang dalam Model BA.5.1-KWK Perseorangan (Bukti T.5);
3. Bahwa benar berdasarkan pasal 56 Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 Pemohon wajib menyerahkan dukungan 2 kali dari jumlah kekurangan dukungan;
4. Bahwa benar berdasarkan poin ke 3 di atas maka Pemohon wajib menyampaikan jumlah dukungan minimal sejumlah 2 kali 10.217 yaitu 20.434 (*dua puluh ribu empat ratus tiga puluh empat*) dukungan;
5. Bahwa benar pada masa perbaikan syarat dukungan, pada tanggal 28 Juli 2015 Pemohon menyerahkan dokumen dukungan sejumlah 25.580 (*dua puluh lima ribu lima ratus delapan puluh*) dukungan sebagaimana tertuang dalam rekapitulasi jumlah dukungan formulir Model B2-KWK Perseorangan Perbaikan (Bukti T.6);

6. Bahwa benar Pemohon telah menyerahkan dukungan perbaikan melebihi syarat minimal dukungan perbaikan;
7. Bahwa benar KPU Kabupaten Toba Samosir telah melaksanakan penelitian dugaan kegandaan terhadap dukungan perbaikan pasangan calon perseorangan pada tanggal 9 Agustus 2015 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Model BA-2 KWK Perseorangan Perbaikan (Bukti T.7);
8. Bahwa benar hasil dugaan kegandaan dukungan sebagaimana Model BA-2 KWK Perseorangan Perbaikan adalah sebagai berikut:
 - a. Jumlah pendukung pasangan calon perseorangan yang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada satu pasangan calon perseorangan sebanyak 136 (*Seratus tiga puluh enam*) dukungan;
 - b. Jumlah pendukung pasangan calon perseorangan yang telah memberikan dukungan kepada pasangan calon perseorangan tersebut pada saat dukungan awal sebanyak 264 (*dua ratus enam puluh empat*) dukungan;
 - c. Jumlah pendukung pasangan calon perseorangan yang memenuhi syarat untuk dilakukan verifikasi administrasi dan faktual adalah sejumlah 25.180 (*dua puluh lima ribu seratus delapan puluh*) dukungan;
9. Bahwa benar terhadap dukungan pada poin 8c tersebut, PPS Se-Kabupaten Toba Samosir telah melakukan verifikasi administrasi dan faktual di tingkat Desa/Kelurahan mulai dari tanggal 12 Agustus s.d 16 Agustus 2015 dan hasil verifikasi faktual direkapitulasi oleh PPK ditingkat Kecamatan mulai tanggal 18 s.d 19 Agustus 2015 serta direkapitulasi di tingkat Kabupaten pada tanggal 21 Agustus 2015;
10. Bahwa benar KPU Kabupaten Toba Samosir telah melakukan rekapitulasi perbaikan syarat dukungan pasangan calon perseorangan atas nama Pemohon pada tanggal 21 Agustus 2015 dengan jumlah yang memenuhi syarat sejumlah 5.045 (*lima ribu empat puluh lima*) dukungan sebagaimana tertuang dalam BA-5 KWK Perseorangan Perbaikan (Bukti T.8);
11. Bahwa benar hasil dukungan yang memenuhi syarat pada masa perbaikan sejumlah 5.045 (*lima ribu empat puluh lima*) dukungan ditambah hasil dukungan yang memenuhi syarat pada tahapan awal sejumlah 10.281 (*sepuluh ribu dua ratus delapan puluh satu*) dukungan adalah menjadik.5.326_ (*lima ribu tiga ratus dua puluh enam*) dukungan sehingga KPU Kabupaten Toba Samosir menetapkan bahwa pasangan calon perseorangan atas nama Pemohon tidak memenuhi syarat dukungan minimal;
12. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menolak hasil dukungan yang memenuhi syarat dengan jumlah 15.326 (*lima belas ribu tiga ratus dua puluh enam*) dukungan, sangat tidak beralasan karena pada saat rekapitulasi jumlah dukungan di 6 (enam) kecamatan Se-Kabupaten Toba Samosir yang direkomendasikan verifikasi ulang oleh ' Panwaslih Toba Samosir tidak ada keberatan dari tim penghubung Pemohon maupun masukan dari Panwas Kecamatan yang tertuang dalam Model BA.4-KWKPerseorangan Perbaikan

dan Model BA.4.1 KWK Perseorangan Perbaikan untuk 6 (enam) Kecamatan yaitu Kecamatan Balige, Kecamatan Laguboti, Kecamatan Sigumpar, Kecamatan Silaen, Kecamatan Borbor dan Kecamatan Nassau (Bukti T.9). Demikian juga pada saat rekapitulasi jumlah dukungan di tingkat Kabupaten Toba Samosir, tidak ada keberatan dari tim penghubung Pemohon maupun masukan dari Panwas Kabupaten Toba Samosir yang tertuang dalam Model BA.5.1 KWK Perseorangan Perbaikan (Bukti T.10). Maka berdasarkan dalil permohonan pemohon di atas, sesuai dengan bunyi pasal 10 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 Jo Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota menegaskan bahwa persyaratan pencalonan berupa jumlah dukungan bagi calon perseorangan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota Bahwa Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 harus didukung paling sedikit 10 % (*sepuluh persen*) dari jumlah penduduk.

Selanjutnya berdasarkan formulir Data Agregat Kependudukann (DAK2), jumlah penduduk Kabupaten Toba Samosir adalah sebanyak 204.978 jiwa (sesuai berita acara nomor 470/1898/SJ dan nomor 23/BA/IV/2015 tentang serah terima Data Agregat Kependudukan per Kecamatan), sehingga jumlah syarat minimal dukungan calon perseorangan adalah 10 % (*sepuluh persen*) dari jumlah penduduk Kabupaten Toba Samosir dengan pembulatan ke atas adalah sebesar 20.498 (*dua puluh ribu empat ratus sembilan puluh delapan*) dukungan. Dengan demikian jumlah dukungan yang memenuhi syarat yang diajukan oleh bakal pasangan calon perseorangan atas nama Drs. Monang Sitorus, SH dan Chrissie Sagita Hutahaean sesuai dengan hasil rekapitulasi jumlah dukungan setelah melalui proses verifikasi administrasi dan faktual oleh PPS adalah sebanyak 15 .326 (*lima belas ribu tiga ratus dua puluh enam*) dukungan dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagaimana disyaratkan oleh Peraturan KPU;

13. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan menolak hasil tersebut karena diindikasikan tidak sesuai fakta-fakta yang ada dilapangan bahwa disetiap Desa/Kelurahan di 16 Kecamatan Se-Kabupaten Toba Samosir pada saat melakukan verifikasi faktual tidak dilakukan sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 Jo. Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, maka dengan ini Termohon dengan tegas menolak dalil-dalil atau pendapat yang diajukan Pemohon yang membuat alasan penolakan hanya berdasarkan indikasi, dengan tidak menguraikan fakta-fakta atau kejadian yang terjadi dilapangan pada saat pelaksanaan verifikasi faktual di setiap Desa/Kelurahan sebagaimana yang dimaksud oleh pihak Pemohon;
14. Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon yang menyatakan bahwa PPS tidak melakukan verifikasi faktual dan rumah kerumah adalah tidak

beralasan, oleh karena berdasarkan ketentuan pasal 65 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 Jo. Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, menyatakan bahwa PPS melakukan verifikasi faktual secara kolektif, berkoordinasi dengan bakal pasangan calon perseorangan dan atau tim penghubung pasangan calon perseorangan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, kami selaku pihak penyelenggara pemilihan telah melaksanakan ketentuan dengan menyurati Tim Penghubung Pemohon untuk memberitahukan jadwal dan tempat pelaksanaan verifikasi faktual secara kolektif di masing-masing Desa/Kelurahan (Bukti T.11).

Dan selanjutnya berdasarkan dalil-dalil Pemohon yang menyatakan bahwa formulir Model B.3-KWK Perseorangan Perbaikan yang ditandatangani pendukung Pemohon bukan diserahkan oleh PPS melainkan diberikan oleh orang yang diduga merupakan tim pemenang salah satu bakal pasangan calon yang lain, Dengan ini Termohon dengan tegas menolak dalil Pemohon, karena pada saat verifikasi faktual, PPS menyerahkan formulir Model B.3-KWK Perseorangan Perbaikan kepada pendukung yang hadir, setelah PPS menanyakan kebenaran dukungannya, dan menanyakan apakah pendukung bersedia atau tidak bersedia membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada formulir model B.3-KWK Perseorangan Perbaikan. Dan sepanjang monitoring yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan dan Termohon, tidak pernah menemukan formulir Model B.3-KWK yang diberikan oleh orang lain selain PPS;

15. Bahwa sesuai dengan dalil pemohon sebagaimana pada poin 15 (*lima belas*), kami tidak menanggapi;
16. Bahwa sesuai dengan dalil Pemohon sebagaimana poin 16 (*enam belas*), Termohon telah menerima surat dari Panwaslih Toba Samosir dengan Nomor : 02/125/Panwaslih/23/VII/2015 perihal rekomendasi verifikasi ulang di 6 (*enam*) Kecamatan pada tanggal 24 Agustus 2015 Pukul 08.15 Wib (Bukti T.12).

Menurut hemat kami, surat Panwaslih kabupaten Toba Samosir tersebut diatas tidak beralasandan terkesan jnengada-ada, oleh karena berdasarkan surat balasan dari KPU Kabupaten Toba Samosir yang meminta penjelasan terkait dengan pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh pihak penyelenggara pemilihan sebagaimana yang dituduhkan, sampai dengan saat ini pihak panwaslih Toba Samosir tidak menguraikan secara jelas dan konkrit terhadap permasalahan pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh pihak KPU Kabupaten Toba Samosir;

17. Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud pada point 17 (*tujuh belas*), yang menyatakan bahwa KPU Kabupaten Toba Samosir belum/tidak menindaklanjuti rekomendasi Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Toba Samosir adalah tidak beralasan, oleh karena pihak Termohon telah

menindaklanjuti rekomendasi Panwaslih Toba Samosir dimaksud dengan menerbitkan surat KPU Kabupaten Toba Samosir nomor : 1740/KPU-Kab/002.434801/VIII/2015 Tanggal 24 Agustus 2015, Perihal Tanggapan atas Rekomendasi verifikasi ulang di 6 (*enam*) Kecamatan (Bukti T.13);

18. Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud pada point 18 (*delapan belas*), yang menyatakan bahwa seharusnya KPU Kabupaten Toba Samosir dalam balasan surat yang disampaikan kepada Panwas Toba Samosir meminta lampiran rekomendasi berupa kajian pelanggaran, adalah tidak berdasar dan terkesan mengada-ada, karena KPU Kabupaten Toba Samosir telah berupaya meminta penjelasan kepada Panwas Toba Samosir terkait dengan pelanggaran yang dituduhkan kepada pihak KPU Kabupaten Toba Samosir;
19. Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud pada poin 19 (*sembilan belas*), yang menyatakan bahwa KPU Kabupaten Toba Samosir telah melakukan pembiaran/kesengajaan untuk tidak melakukan verifikasi faktual sebagaimana direkomendasikan Panwas Toba Samosir adalah tidak berdasar dan terkesan mengada-ada, oleh karena itu kami mohonkan kepada majelis musyawarah panwaslih Toba Samosir untuk mengabaikannya;
20. Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud pada poin 20 (*dua puluh*), yang menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Toba Samosir maka pemohon sangat dirugikan dan kehilangan hak konstitusionalnya untuk mendapatkan dukungan masyarakat adalah tidak beralasan dan mengada-ada oleh karena itu kami mohonkan kepada majelis musyawarah panwaslih Toba Samosir untuk mengabaikannya.

KESIMPULAN

Adapun pendapat, dalil-dalil dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh Pemohon dalam surat permohonannya, kecuali apa yang diakui secara tegas dalam jawaban kami yang telah kami kemukakan di atas, maka dengan ini kami menyatakan secara tegas membantah semua pendapat, dalil-dalil dan segala sesuatu yang dimohonkan oleh Pemohon.

Berdasarkan uraian di atas bersama ini kami selaku Termohon meminta dengan hormat kepada Majelis Musyawarah untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba Samosir Nomor : 54/Kpts/002.434801/2015 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Toba Samosir Tahun 2015 sah dan mengikat Atau
- Apabila Majelis Musyawarah berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

G. BUKTI TERMOHON.

Termohon dengan ini mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

- 1) Fotocopy Model B2-KWK Perseorangan (Rekapitulasi Jumlah Dukungan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati).
- 2) Fotocopy Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba Samosir Nomor 8/Kpts/002.434801/2015.
- 3) Model BA.2-KWK Perseorangan.
- 4) Model BA.5-KWK Perseorangan dan Model BA.5.1-KWK Perseorangan
- 5) Model B2-KWK Perseorangan
- 6) Model BA.2-KWK Perseorangan Perbaikan
- 7) Model BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan dan Model BA.5.1-KWK Perseorangan Perbaikan
- 8) Model BA.4-KWK Perseorangan Perbaikan
- 9) Fotocopy undangan PPK ke Tim Penghubung Pasangan calon
- 10) Fotocopy surat Panitia Pengawas Pemilihan kabupaten Toba Samosir Nomor 002/125/Panwaslih/23/VIII/2015 tanggal 23 Agustus 2015
- 11) Fotocopy surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba Samosir Nomor 1740/Kpu-Kab/002,434801/VIII/2015

H. SAKSI-SAKSI TERMOHON.

Nama-nama saksi yang diajukan Termohon pada tanggal 6 September 2015 dalam agenda sidang pemeriksaan bukti yaitu:

1. Leo F. Simatupang sebagai PPK Borbor menerangkan;
 - Di pasar borbor, Klarifikasi lokasi yang ganti karena lokasi yang ditentukan digunakan oleh paskibra. Dan diberitahukan kepada bapak Jonner dan diputuskan verifikasi di rumah warga yang merupakan famili pak jonner. Di Purba Tua, lokasi diganti karena lampu tidak ada di lokasi yang ditentukan. Terkait PPDP, saat verifikasi berlangsung yang berada di tempat, dan saya menginstruksikan verifikasi di skors. Dan saya bertanya mengapa dia berada di lokasi dan dijawab karena dia disuruh dan dia tidak mau meninggalkan lokasi. dan juga mengeluarkan undangan verifikasi yang tidak ada jam di kecamatan. Tanggal verifikasi 13-16 Agustus 2015 Desa di kecamatan Borbor ada 15 (lima belas), ada disana tim pegrhubung desa. Di desa Purba Tua selain PPS dan PPL serta penghubung ada PPDP yang hadir. Dia datang 5 menit setelah verifikasi berlangsung Sampai selesai. Yang dikerjakannya Mencoret daftar kertasnya , lokasi duduknya Dekat pintu paling belakang. Jumlah dukungan monangta 493 setelah diverifikasi, desa lintong 39, purba tua 28, janji maria 7, rianiate 49, pasar borbor =23, pangurusan I = 31, dll. Proses verifikasi dilakukan setelah diserahkan KPU. Dipanggil satu-satu, diceklist, dan ditandatangani. Kalau tidak hadir, ditunggu sampai hari Minggu, kalau tidak hadir dicoret. Dan pendukung yang mencoret melalui B3KWK yang anda liha di pasar borbor ada 15 orang. Jumlah silon 867 dukungan, Yang TMS 239, 114 Tidak datang, 6

ganda, 15 mengisi B3 KWK. Tidak ada verifikasi rumah ke rumah. Jika tidak datang kita hubungi tim penghubung agar menghadirkan pendukung dan verifikasi sampai tertanggal hari minggu. Hasil verifikasi langsung diberikan ke PPK, Ada bagi yang lokasinya dekat dengan kantor PPK, bagi yang jauh paling lama hari senin. Verifikasi di kecamatan Tanggal 18 Agustus 2015 .Silon sama B3 KWK yang memegang PPK/PPS dan KPU.

2. Sunartita Sihombing PPK Kecamatan Habinsaran menerangkan;
 - Lumban Rau Barat, jadwal 13 Agustus pada hari Kamis, berkas diserahkan KPU kepada PPS dengan kami fasilitasi. Kami berbagi tugas monitoring. Kami menghubungi apa sudah ada ditempat PPS? Sudah? Apa sudah ada pendukung? Belum. Setelah saya kesana saya melihat ada 1 pendukung yakni Pak Maslon. Beberapa jam kami disana tapi hanya Pak Maslon pendukung yang datang. Saya instruksikan supaya selalu ada di lokasi verifikasi sampai jam 18.00. Saya hadir Jam 11 WIB, dimulai 09.00 WIB dan saya masih di rumah. Jarak dari rumah saya dengan tempat verifikasi 5 KM dan menempuh jarak 10 Menit. Saya berangkat jam 11 Kurang 15 Menit. Komisionaris KPU datang komisioner sekitar 11.30 WIB dan dukungan Monangta Baru 1 dan langsung pulang. PPS menunggu sampai habis jam verifikasi.
3. Jodi Simanjuntak PPS di Kecamatan Habinsaran menerangkan;
 - Selaku ketua PPS, Begitu ditelepon ketua KPU ada masalah saya jadi heran padahal sejauh pengawasan saya tidak ada masalah. Saya ditelepon sekitar jam 09.00 WIB oleh PPK di kantor kepala desa. Ada 2 orang dengan 1 lagi anggota PPS dibuka verifikasi jam 09.00 WIB, Ditutup verifikasi Pukul 16.00 WIB. Akan tetapi pendukung yang hadir 1 orang. Kami buat pengumuman jika masih ada yang memberi dukungan supaya datang ke rumah PPS ditulis tangan tapi tidak kami dokumentasikan karena komputer disana tapi rusak. Tidak ada orang yang datang ke rumah saudara. Hari minggu tengah 7 pagi datang kepada saya tim penghubung dan bertanya apa masih bisa saya bawa pendukung. Dan saya jawab bisa tapi saya masih gereja, setelah pulang baru bisa kita lanjut sore hari.
4. Ridwan Marpaung PPK kecamatan Pintu Pohan Meranti menerangkan;
 - Ketua PPK Pintu Pohan Meranti, saya melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksi saya selaku PPK. Ada keterangan Dolfin Sitorus di Meranti Tengah terkait MS 37 yang ditelepon ke PPS padahal yang MS se Pintu Pohan Meranti 12. Pada saat rekapitulasi di kecamatan pada pembacaan berita acara oleh ketua PPS beliau membacakan hanya 10 yang MS dan tidak ada keberatan. Pada saat rekap di PPK tanggal 18 Agustus 2015, desa di Pintu Pohan Meranti ada 7 desa. Dukungan Monangta 12 dari 612. Selama berjalannya verifikasi kita melakukan monitoring dengan KPU.

Sedangkan rekapitulasinya Ambarhalim tanggal 14 yang dilakukan pukul 14.00. di desa Halado pukul 10, Meranti utara tanggal 13 di balai desa dan Meranti timur jam 13 tanggal 13.00 wib . Kesepakatan tanggal 13 mulai itu sesuai dengan kesepakatan semua desa-desa.Silon diantar Sekitar tanggal 10/11 agustus dan langsung dibagi ke PPS. Saya hadir di Meranti Timur, Tengah, Utara dan Pintu Pohan. Di meranti tengah ada 47 dan akhirnya 10 dukungan yang MS. Ketidakhadiran pendukung, ada mengatakan kami tidak mengetahui darimana KTP kami disitu. Tidak ada verifikasi dengan rumah ke rumah, Kami hanya verifikasi secara kolektif. Yang hadir rekap di kecamatan PPS, PPL, Panwascam, PPK Tidak keberatan. Selama rekapitulasi dan verifikasi apa ada intimidasi kepada PPK/PPS Yang saya dapat tertawaan dan banyak telepon kepada saya supaya menaikkan hasil rekapitulasi. Kalau perlu namanya bisa saya beritahu via SMS.

5. Hatorangan Tampubolon Ketua PPK Balige menerangkan;
 - Ada rekomendasi dari Panwas verifikasi ulang. Sepengatahuan saya tetap kita komunikasi dengan Panwascam dan Tim Penghubung. Desa/kelurahan di kecamatan balige 35 Dukungan Monagta 4285 setelah verifikasi administrasi sekitar 2000an 706 hasil faktual. Tidak semua Desa saksi ikut verifikasi sekitar 7, Di Saribiuraja, parsuratan, Pardede Onan, Napitupulu, Balige II, Lumban Silintong, Hinalang . Verifikasi faktualnya Tanggal 14-16 Agustus 2015. Di Saribu raja janji maria 0 dari 118. Rekap di kecamatan Tanggal 18 Agustus 2015. Dan hadir Panwascam, Tim Penghubung, KPU, PPS sampai jam 11 malam. Tidak ada diberikan formulir keberatan karena Tidak ada karena tidak ada keberatan. Yang menyediakan B3KWK KPU ada 1 jika dibutuhkan lebih difotocopy PPS karena ada ATK PPS. Seyogianya waktu verifikasi tidak tahu tapi ada 5 hari. Tanggal 12-16 Agustus 2015 ada dua tahapan verifikasi yakni administrasi dan faktual. Nama ibu saya ada disililon padahal beliau tidak ada memberi KTP dan tanda tangan.
6. Charles Pangaribuan PPK Laguboti menerangkan di atas sumpah / janji menurut agama kepercayaan masing-masing;
 - Kronologis verifikasi, 10 agustus, KPU menyuruh menghadirkan PPS dalam menyerahkan dokumen silon. Kami menghubungi tim penghubung dan menyepakati pada tanggal 12 verifikasi administrasi dan tanggal 13 ada 12 desa dan tanggal 14 ada 11 desa. Sejauh pengamatan dari 12 desa ada jadwal yang mundur karena permintaan tim penghubung. Kita monitoring dengan berbagi tim yang dibagi 8 yakni 5 PPK dan 3 Sekretariat. Hasil yang kami dapatkan, kami prihatin karena pendukung tidak bisa dihadirkan. Tanggal 14 juga pendukung tidak bisa dihadirkan. Tim penghubung juga meminta pemindahan lokasi di Ujung tanduk dan kita penuh di rumah salah satu PPS. Karena ada yang ditunda dilanjut besoknya tapi keadaan tetap seperti itu. Saya

menghubungi tim penghubung supaya menghadirkan pendukung di desa-desa yang masih kosong dan buka jam 09.00- 00.00 WIB. Desa yang jauh ditutup jam 19.00. Kami menelepon Panwascam karena tidak ada PPL di lokasi. Ada PPL yang hanya menandatangani daftar hadir dan langsung pergi. Dalam verifikasi yang datang Panwas yang hadir hanya satu saat rekapitulasi. Verifikasi 12-16 agustus 2015, tanggal 12 verifikasi administrasi. Tidak ada verifikasi mendatangi ke rumah. Jumlah dukungan setelah verifikasi ulang 716 dari jumlah dukungan awalnya 1921 Desa yang saya monitoring hadir 5 desa. Aruan jam 10.00-12.00 WIB . Sibarani Nasampulu, Ompu raja Hutapea, Tinggir ni pasir, Tidak ada Rekap di kecamatan ada keberatan. Tidak ada memberi formulir keberatan karena tidak ada keberatan. Rekapitulasi Tanggal 19 hari Rabu tidak ada intimidasi kepada bapak saat verifikasi sampai rekapitulasi tapi karena Paslon datang ke rumah menanyakan berapa dukungan sebelum rekapitulasi.

7. Nuriati Romauli Nainggolan menerangkan di atas sumpah / janji menurut agama kepercayaan masing-masing;
 - Kamis, 13 Agustus 2015, Aruan-Oppu Raja Hutapea-Sibuea. Di desa sibuea nama saya ada di data silon. Saya merasa tiak pernah memberikan KTP dan menginstruksikan PPS sesegera mungkin mencoret nama saya. saksi hadir di Sibuea pukul 15.00 WIB. Saya tahu nama anda ada di silon Saat monitoring, PPS mengatakan ada nama saya. Tidak ada menandatangani keberatan tapi saya memberi pernyataan kepada KPU .
8. Selamat Simanjuntak PPK Dari Sigumpar menerangkan di;
 - 12-16 agustus verifikasi dan 12 agustus verifikasi Administrasi dan verifikasi faktual. Hari I Desa Jior, Sigumpar Dangsina, Hari II, Desa Maju dan Marsangap, Hari III, Desa Sigumpar dan Hari IV, Desa Nauli dan Situa-tua. Saya bingung saat verifikasi tidak ada keberatan tapi kenapa sekarang ada sampai di Kabupaten. Kami tetap menerima dukungan sampai jam 00.00 WIB. Semua desa yang saksi monitoring. Semua desa yang hadir mulai awal sampai akhir karena semua waktunya berlainan. Dan pemberi dukungan di luar jadwal tidak akan bisa. Waktu verifikasi di batasi 2 jam paling lama. Pemberian silon dan B3 KWK sejumlah desa langsung diserahkan KPU kepada PPS. B3 KWK diberikan KPU ke PPS hanya 1lembar dan jika dibutuhkan akan difotocopy.
9. Japarin Napitupulu Anggota PPK Sigumpar menerangkan;
 - Kronologis kejadian verifikasi yakni pada 10 Agustus KPU memberi Data Silon ke PPS. Saat itu juga kita sharing terkait waktu verifikasi dan PPS menawarkan waktu dan menyepakatinya. Hasil disepakati dirubah setelah komunikasi dengan tim penghubung. Terkait waktu di desa Banua Huta juga disepakati dengan tim penghubung. Rekapitulasi dihadiri

Panwascam, PPL, PPK, PPS, dan tim penghubung. Jumlah dukungan 46 dari 1104 Semua verifikasi saya hadiri. Semua PPS saya hadiri karena waktu yang berbeda. Desa yang tidak ada dukungan Dolok jior, maju, banua huta, nauli, Dukungan yang MS di desa Situa tua 39, Sigumpar 7, Sigumpar Dangsina 1 karena Pendukung tidak hadir. Pak Manullang menanyakan tentang B3 KWK yang beredar, dan KPU menjawab agar langsung menyampaikan kepada Panwas dan Kepolisian. Ada memakai B3 KWK 4 orang. Hanya pihak terkait pada saat verifikasi dan rekapitulasi. Verifikasi tanggal 16 Agustus 2015 sampai pukul 00.00 WIB

- Di sigumpar dukungan hanya 1000an sedang di Laguboti 2000an tapi kenapa waktu disigumpar 4 hari sedang di laguboti 2 hari. Di Silaen juga hanya 3 hari padahal dukungan hampir 3000, kenapa bisa seperti itu padahal waktu dari 12-16 Agustus 2015. Kita buat petunjuk teknis ke PPS terkait verifikasi. terkait waktu sesuai dengan PKPU kita memverifikasi secara kolektif sesuai dengan kesepakatan waktu tim penghubung dan PPS/PPK. Dan jika belum bisa datang diluar jadwal bisa datang ke rumah PPS memberikan dukungan.
10. Anwar Juni Sitorus (Uluan) menerangkan di atas sumpah / janji menurut agama kepercayaan masing-masing;
- 10 Agustus 2015 KPU menyerahkan silon kepada PPS. 12 Agustus 2015 PPS mengadakan verifikasi administrasi selanjutnya verifikasi faktual 13-16 Agustus 2015. Sesuai kesepakatan dengan tim penghubung dimulai dari pagi sampai sore. Pada rekapitulasi di kecamatan berjalan baik dan tidak ada keberatan dari tim penghubung dan panwas kecamatan. Dan kami tidak ada melihat ada oknum yang membawa formulir B3 KWK. Adanya pembagi-bagian duit tidak saya ketahui. Di Uluan tidak ada yang menggunakan formulir B3 KWK. Pada Kecamatan ada 12 desa, dukungan 323 dari 1071. Saksi selama 4 hari saya monitoring semua paling lama tiap desa 1 jam. Rekap di kecamatan Rabu 19 Agustus 2015. Saya selalu menanyakan setiap selesai PPS membacakan saya selalu menanyakan bagaimana dengan tim penghubung dan jawabannya sah.
 - Dirjen Simbolon Anggota PPK Parmaksian menerangkan 10 agustus KPU menyerahkan Silon ke PPS. Kami menyepakati tanggal 12 Agustus melakukan verifikasi administrasi. 13 agustus ada 5 desa dan masing-masing PPK ada di lima desa. 14 Agustus juga demikian dan kita meminta sekretariat ikut monitoring. 16 agustus kita jemput ke setiap PPS hasil verifikasi faktual. Silon dan B3 KWK kami tidak melihat ada beredar. Dan panwascam tidak pernah kami ketahui menawarkan B3 KWK secara lisan dan tulisan . Ada yang menggunakan B3KWK Ada 2 desa dengan 6 orang. Bisa berkurang karena Penyelenggara dicoret, dibandingkan dengan faktual pertama, dan juga pendukung yang tidak hadir. Ada desa yang 0 dukungan Ada 2 (dua) yaitu Pangombusan dan Dolok Nauli. Desa Jonggi Manulus dan

Lumban Sitorus saya monitoring. Sesuai jadwal pukul 08.00-16.00 WIB , Jumlahnya Ada 5 per desa.

11. Jimmy Tambun (Bonatua Lunasi) menerangkan di atas sumpah / janji menurut agama kepercayaan masing-masing;
 - 11 Agustus KPU menyerahkan Silon ke PPS dan langsung berkoordinasi dengan tim penghubung. Pada tanggal 12 verifikasi faktual sudah dimulai. Kami tidak tahu ada oknum lain memegang silon karena hanya PPS yang memegang itu bahkan sama kami pun tidak ada gangguan darimana pun. Tidak ada tekanan selain dari masyarakat yang ada namanya padahal tidak ada dikasih dukungannya. Jumlah dukungan 682 jumlah silon. Di luar PPS tidak ada yang lain.
 - Ada dikasih B3 KWK oleh KPU Hanya 1 dan jika kurang bisa diperbanyak. Ada yang memakai B3KWK di Bonatua Lunasi dibawah 6. Bisa berkurang karena Mereka pertanyakan mengapa ada nama mereka padahal tidak mendukung, Tim penghubung tidak bisa menghadirkan, para pendukung tidak mengetahui ada namanya disana. Tanggal 12 sudah mulai 3 desa. Hasil rekap apa dijemput oleh PPK? Kita jemput tanggal 16 Agustus dari pukul 23.00 dan 02.00 WIB tanggal 17 Agustus. PPS menunggu pendukung di lokasi yang ditentukan dan mereka selalu berada disana.

1. PERTIMBANGAN PIMPINAN MUSYAWARAH :

1) Kewenangan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Toba Samosir terkait Penyelesaian Sengketa Pemilihan

1. Bahwa Pasal 22 A ayat (3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 ”menentukan *pengawasan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dilaksanakan oleh Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota*”;
2. Bahwa Pasal 30 huruf C Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota “Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015” mengatur bahwa tugas dan wewenang Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota adalah “*menyelesaikan temuan dan laporan sengketa penyelenggaraan pemilihan yang tidak mengandung unsur tindak pidana*”;
3. Bahwa Pasal 143 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 telah menegaskan “*Bawaslu Provinsi dan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142*”;

4. Pasal 142 Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 sendiri telah mengalami perubahan setelah disahkannya Undang-undang Nomor 8 tahun 2015 yang selengkapnya berbunyi “*sengketa pemilihan terdiri atas:*
A sengketa antar peserta Pemilihan; dan
b. sengketa antara Peserta Pemilihan dan Penyelenggara Pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota”;
5. Bahwa sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan sebagaimana dalam angka 1 s.d 4 tersebut maka Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Toba Samosir berwenang untuk menangani dan memutus sengketa pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toba Samosir Tahun 2015 yang diajukan oleh Pemohon.

2. KEDUDUKAN HUKUM

1. Mengenai definisi Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota, Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Toba Samosir mendefinisikan di dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 bahwa “*Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota*”;
2. Mengacu pada Pasal 142 *juncto* Pasal 1 angka 4 *juncto* Pasal 39 huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 bahwa sengketa pemilihan salah satunya adalah sengketa antara peserta pemilihan dengan penyelenggara pemilihan, maka Pemohon mengkualifikasikan dirinya sebagai salah satu peserta pemilihan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Toba Samosir Tahun 2015. Pemohon merupakan peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toba Samosir tahun 2015 telah mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba Samosir dari Jalur Perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang;
3. Bahwa Pasal 3 huruf b Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 telah menentukan permohonan sengketa pemilihan dapat diajukan oleh “*Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota*”;
4. Bahwa permohonan sengketa terhadap Keputusan KPU Provinsi atau Keputusan KPU Kabupaten/Kota mengenai penetapan pasangan calon peserta Pemilihan sebagaimana diatur pada Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota pada Pasal (4) huruf (a) dapat diajukan oleh “*pasangan calon yang*

mendaftarkan diri atau didaftarkan ke KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;

5. Berdasarkan uraian di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon dalam penyelesaian sengketa pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toba Samosir tahun 2015.

3. TENGGANG WAKTU

Bahwa permohonan ini diajukan pada Hari Selasa Tanggal 25 Agustus 2015, sehingga dengan demikian memenuhi tenggang waktu yang ditentukan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

4. PERTIMBANGAN HUKUM

Bahwa sebelum membuat keputusan terhadap sengketa *a quo*, Panitia Pengawas Pemilihan Toba Samosir terlebih dahulu menyampaikan, bahwa dalam proses musyawarah para pihak tidak dapat menghasilkan kesepakatan musyawarah dan menyerahkan sepenuhnya kepada Panitia Pengawas Pemilihan Toba Samosir untuk mengambil keputusan terhadap sengketa tersebut.

Bahwa setelah membaca, menilai dan mencermati dengan seksama atas permohonan, keterangan dan bukti yang telah diajukan oleh Pemohon, Jawaban dan Bukti Termohon, Keterangan Saksi Pemohon dan Termohon, Panitia Pengawas Pemilihan Toba Samosir mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Bahwa majelis musyawarah menilai pokok permohonan dalam Permohonan ini adalah keberatan terhadap Surat Keputusan Nomor : 54/Kpts/002.434801/201524 Agustus Tahun 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Toba Samosir Tahun 2015;
2. Bahwa Pemohon menilai terhadap keputusan KPU Kabupaten Toba Samosir tersebut tidak berdasarkan azas keadilan oleh karena Pemohon tidak ditetapkan menjadi calon dengan alasan belum terpenuhinya sebaran minimal dukungan bagi pasangan calon untuk pendaftaran;
3. Bahwa sebagaimana keterangan pemohon terkait pemenuhan jumlah dukungan 2 X jumlah dukungan yang belum memenuhi syarat pada penyerahan dukungan Tahap 1, Pemohon telah memenuhi 2x Jumlah yang belum memenuhi syarat sebagaimana yang ditentukan yakni sebanyak 25.580 dukungan.
4. Bahwa jumlah yang disampaikan oleh Pemohon tersebut telah melebihi jumlah minimal dukungan yang ditentukan yakni sebesar 20.434 dukungan.
5. Bahwa terhadap Point ke 4 diatas KPU Kabupaten Toba Samosir membenarkan hal tersebut sebagaimana yang dibuktikan dalam Model B 2-KWK Perseorangan;

6. Bahwa selanjutnya KPU Kabupaten Toba Samosir melakukan/melaksanakan penelitian dugaan kegandaan terhadap dukungan perbaikan pasangan calon perseorangan pada tanggal 9 Agustus 2015 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Model BA-2 KWK Perseorangan Perbaikan;
7. Bahwa hasil dari penelitian tersebut menyatakan:
 - a. Jumlah pendukung pasangan calon perseorangan yang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada satu pasangan calon perseorangan sebanyak 136 (Seratus tiga puluh enam) dukungan;
 - b. Jumlah pendukung pasangan calon perseorangan yang telah memberikan dukungan kepada pasangan calon perseorangan tersebut pada saat dukungan awal sebanyak 264 (dua ratus enam puluh empat) dukungan;
 - c. Jumlah pendukung pasangan calon perseorangan yang memenuhi syarat untuk dilakukan verifikasi administrasi dan faktual adalah sejumlah 25.180 (*dua puluh lima ribu seratus delapan puluh*) dukungan;
8. Bahwa selanjutnya Termohon beserta jajarannya dengan berdasarkan hasil penelitian tersebut telah melakukan verifikasi administrasi dan faktual ditingkat Desa/Kelurahan, Rekapitulasi hasil verifikasi faktual ditingkat Kecamatan dan rekapitulasi ditingkat Kabupaten, yangmana hasil dukungan yang memenuhi syarat adalah sejumlah 5.045 (*lima ribu empat puluh lima*) dukungan sebagaimana yang tertuang dalam BA-5 KWK Perseorangan perbaikan.
9. Bahwa dengan hasil tersebut oleh KPU Kabupaten Toba Samosir menyatakan Pasangan Calon Drs. Monang Sitorus, SH dan Chrissie Sagita Hutahaean tidak memenuhi syarat sebagaimana yang diisyaratkan oleh peraturan KPU yang mana jumlah dukungan yang memenuhi syarat adalah sejumlah 15.326 (lima belas ribu tiga ratus dua puluh enam) dukungan sehingga belum memenuhi jumlah dukungan minimal sebesar 10 % dari Jumlah Penduduk Tobasa yakni sebesar 20.498 dukungan.
10. Bahwa terhadap hasil pada poin ke 9 dan 10 tersebut diatas Pemohon berkeberatan dan telah melaporkan hal tersebut kepada Panwas Pemilihan Toba Samosir pada tanggal 19 Agustus 2015 melalui tim penghubung atas nama Dolfon Bistok Sitorus.
11. Bahwa Pemohon kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Toba Samosir tindakan PPS yang melakukan verifikasi faktual di Desa/Kelurahan yang tidak sesuai dengan peraturan KPU tersebut adalah tidak dilakukannya verifikasi faktual dari rumah kerumah, dan juga B3 KWK yang ditanda tangani pendukung Pemohon bukan diserahkan oleh PPS melainkan diberikan oleh orang yang diduga merupakan Tim Pemenangan salah satu bakal pasangan calon yang lain.
12. Bahwa hal ini juga telah didengarkan dari saksi-saksi Pemohon pada musyawarah sengketa serta bukti-bukti surat pernyataan masyarakat yang tidak dilakukan verifikasi faktual.
13. Bahwa terhadap pengaduan Pemohon Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Toba Samosir pada tanggal 23 Agustus 2015 telah

melakukan/menindak lanjuti laporan tersebut dengan hasil kajiannya laporan tersebut merupakan pelanggaran administrasi dan telah direkomendasikan kepada KPU Kabupaten Toba Samosir untuk melakukan verifikasi faktual di Kecamatan Balige, Borbor, Laguboti, Sigumpar, Silaen dan Nasau.

14. Bahwa selanjutnya benar dalil permohonan pemohon pada point 17 yang menyatakan “ hingga saat ini disampaikan KPU Kabupaten Toba Samosir belum/tidak menindaklanjuti rekomendasi Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Toba Samosir untuk melakukan verifikasi faktual tersebut”
15. Bahwa hal tersebut dapat di buktikan dengan belum dilaksanakannya verifikasi faktual yang dimintakan dalam rekomendasi.
16. **Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Toba Samosir menilai tindakan KPU Kabupaten Toba Samosir yang tidak melaksanakan rekomendasi Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Toba Samosir telah melanggar Pasal 139 ayat (1),(2), (3) dan Pasal 140 ayat (1) Undang-Undang No 1 tahun 2015 Jo Undang-Undang No 8 tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.**
17. Bahwa pun terhadap dalil Permohonan Pemohon yang menyatakan Bahwa PPS disetiap Kelurahan/Desa di Kecamatan Se-Kabupaten Toba Samosir tidak melaksanakan verifikasi faktual sesuai dengan peraturan KPU No 9 tahun 2015 Jo Peraturan KPU No 12 tahun 2015, Pemohon telah menyampaikan dimuka musyawarah penyelesaian sengketa bukti-bukti dan saksi-saksi yang menerangkan bahwa hampir keseluruhan PPS tidak melaksanakan verifikasi faktual.
18. Bahwa terhadap saksi-saksi dan bukti-bukti Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat membuktikan/menghadirkan data-data faktual dan PPS yang melaksanakan verifikasi faktual tersebut sebagai saksi Termohon. Namun akan tetapi Termohon menghadirkan PPK di 12 Kecamatan dan 1 PPS tidak menguatkan verifikasi faktual yang dilakukan oleh PPS.
19. Bahwa dikarenakan Termohon tidak dapat membuktikan verifikasi faktual telah dilaksanakan berdasarkan peraturan, pada saat musyawarah maka majelis musyawarah menilai dalil permohonan pemohon benar adanya.
20. Bahwa penilaian majelis musyawarah pada point 19 tersebut telah sesuai dengan keterangan ahli Pemohon Dr. Pandastaren Tarigan, SH.,MS. yang pada pokoknya menerangkan bahwa terhadap hasil dari lembaga pengawasan yang berupa rekomendasi wajib untuk dilaksanakan dan selanjutnya terkait dengan verifikasi faktual maka instrumen yang terkait dengan data kefaktualan semestinya terdokumentasi dengan baik;
21. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas maka dengan tidak adanya pembuktian yang dilakukan Termohon pada saat musyawarah penyelesaian sengketa terkait verifikasi faktual yang dilakukan oleh PPS tidak berdasarkan peraturan KPU, maka patut dan beralasan hukumlah tindakan PPS dalam melakukan verifikasi

faktual perbaikan dukungan terhadap Pemohon dapat dinyatakan telah cacat hukum.

22. Bahwa seandainya pun KPU Kabupaten Toba Samosir melakukan verifikasi faktual ulang, mengingat tahapan dan jadwal yang sedang berlangsung, KPU Kabupaten Toba Samosir tidak memungkinkan lagi untuk melakukannya sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yang mana untuk ditingkat PPS pada Tahap I dan Perbaikan yang mana waktunya selama 5 hari, maka tidak dimungkinkan lagi waktu 5 hari tersebut cukup untuk melakukan verifikasi faktual secara langsung dari rumah kerumah, dan akan melanggar peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2015, maka berdasarkan asas kepastian hukum haruslah dilakukan penetapan Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Toba Samosir.
23. **Bahwa pada saat KPU Kabupaten Toba Samosir melaksanakan verifikasi faktual yang tidak dilakukan secara langsung dari rumah kerumah, maka tindakan KPU tersebut sudah menghalang-halangi hak-hak konstitusional seseorang untuk menjadi pasangan calon dan juga adanya intimidasi dari pasangan calon lain yang menghalang-halangi pendukung Pemohon untuk memberikan dukungan kepada Pemohon sehingga jumlah dukungan kepada Pemohon menjadi hilang/berkurang dan hak konstitusional Pemohon sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Toba Samosir menjadi terabaikan maka sudah sepatutnya majelis musyawarah untuk mengabulkan permohonan Pemohon.**
24. Bahwa hal ini juga sejalan dengan hanya adanya pasangan calon di Kabupaten Toba Samosir yang menyerahkan dukungan dari perseorangan hanyalah 1 pasangan calon yakni Pemohon, yang selanjutnya menjadi kondisi yang berbeda jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lainnya yang mana pasangan calon perseorangan lebih dari 1 pasangan calon yang menyerahkan dukungan. dengan kata lain, dengan hanya 1 pasangan calon saja di Kabupaten Toba Samosir yang menyerahkan dukungan tahap I dan Perbaikan seharusnya tindakan verifikasi faktual oleh PPS tersebut wajib dilakukan secara langsung kerumah-rumah para pendukung Pemohon (door to door) dan sepatutnya juga PPS dalam melaksanakan verifikasi faktual harusnya dapat dilaksanakan dengan maksimal, dapat dilakukan dari rumah-kerumah dikarenakan hanya ada 1 Pasangan calon dari Perseorangan pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toba Samosir Tahun 2015.
25. Bahwa selain ahli Dr. Pandastaren Tarigan, SH.,MS. keterangan ahli Dr. Mirza Nasution, SH.,M.Hum. yang diajukan oleh Pemohon pada pokonya menerangkan bahwa terhadap ketentuan KPU Pasal 56 dengan adanya mewajibkan pasangan calon memenuhi kekurangan dukungan pada tahap pertama sebanyak 2 x jumlah dukungan maka peraturan KPU tersebut dapat dikategorikan tidak memiliki dasar hukum (rasionalitas hukum) selanjutnya peraturan KPU harus sejalan dengan Undang-Undang sehingga tidak menimbulkan

- penafsiran ataupun perbedaan pendapat jika dalam peraturan tersebut tidak menjelaskan secara jelas isi dari peraturan KPU tersebut.
26. Bahwa dengan tidak adanya alasan hukum yang jelas (rasionalitas hukum) terkait point 25 tersebut diatas maka terkait pemenuhan dukungan 2x jumlah dukungan yang diatur dalam Pasal 56 dapat menimbulkan kerugian bagi pasangan calon yang memenuhi kekurangan dukungan tersebut jika tidak didukung oleh pelaksana peraturan KPU dengan baik sehingga dampak yang akan dirasakan oleh pasangan calon adalah tidak akan ditetapkan sebagai pasangan calon oleh karena jumlah dukungan yang memenuhi syarat pada penyerahan dukungan pada tahap I dan Perbaikan dinyatakan tidak memenuhi syarat minimal.
 27. Bahwa terhadap hal tersebut diatas maka Pasangan calon tersebut akan kehilangan hak konstitusinya selaku warga negara yang dapat dipilih/didukung sebagai calon pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toba Samosir.
 28. Bahwa terhadap keterangan ahli diatas majelis musyawarah menilai bahwa benar dampak yang akan ditimbulkan oleh peraturan yang tidak memiliki alasan hukum (rasionalitas hukum) maka pasangan calon dapat kehilangan hak konstitusionalnya yaitu hak untuk ditetapkan sebagai pasangan calon untuk dipilih pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toba Samosir tahun 2015.
 29. Bahwa selanjutnya dengan berdasarkan point 25 dan 26 diatas maka patut dan beralasan hukumlah Termohon (KPU Kabupaten Toba Samosir) dengan mempedomani asas penyelenggara pemilihan yang antara lain asas mandiri, jujur, keterbukaan, proporsionalitas dan kepastian hukum seharusnya mengembalikan/memulihkan hak konstitusional Pemohon untuk ditetapkan sebagai pasangan calon untuk dapat dipilih pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toba Samosir tahun 2015.
 30. Bahwa berdasarkan pertimbangan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Toba Samosir di atas, Permohonan pemohon telah beralasan hukum.

5. KESIMPULAN

Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Toba Samosir terhadap hasil pemeriksaan dan pertimbangan hukum, maka Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Toba Samosir mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Toba Samosir berwenang menyelesaikan sengketa pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toba Samosir tahun 2015 yang telah dimohonkan oleh Pemohon *a quo*;
2. Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan sengketa pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toba Samosir tahun 2015;
3. Pengajuan permohonan *a quo* masih dalam jangka waktu yang ditentukan;

4. Dalil pemohon dalam permohonan *a quo* beralasan hukum dan dapat diterima.

Mengingat :

- a. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu;
- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 j.o Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 11 Tahun 2014 j.o Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang pengawasan Pemilihan Umum;
- d. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian sengketa pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota;
- f. Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
- g. Peraturan KPU Nomor 9 tahun 2015 jo Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

Menetapkan :

- 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.**
- 2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Toba Samosir Nomor 54/Kpts/002.434801/2015 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Toba Samosir Tahun 2015.**
- 3. Menetapkan Drs. MONANG SITORUS, SH. dan CHRISSIE SAGITA HUTAHAEAN sebagai pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toba Samosir Tahun 2015.**
- 4. Meminta kepada KPU Kabupaten Toba Samosir untuk menerbitkan surat keputusan baru dengan menambahkan Drs. MONANG SITORUS, SH dan CHRISSIE SAGITA sebagai Pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan calon Wakil Bupati Toba Samosir.**
- 5. Meminta dan Memerintahkan KPU Kabupaten Toba Samosir untuk melaksanakan Keputusan ini.**

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Toba Samosir oleh 1) JUNPITER PAKPAHAN, STP 2) ALI IMRANSYAH HARAHAHAP, SH, 3) GUNTUR HUTAJULU, S.Th masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Toba Samosir dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 11 September 2015 Oleh 1) JUNPITER PAKPAHAN, STP 2) ALI IMRANSYAH HARAHAHAP, SH, 3) GUNTUR HUTAJULU, S.Th Masing sebagai Ketua dan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Toba Samosir.

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN TOBA SAMOSIR

Anggota

Ketua

Anggota

ttd

ttd

ttd

ALI IMRANSYAH HARAHAHAP, SH JUNPITER PAKPAHAN, STP GUNTUR HUTAJULU, S.Th

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Sekretariat,

RUSTI HUTAPEA, S.Pd, M.Pd
NIP. 19680114 200212 2 001